

LELANG PROYEK PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI HASIL TEBKAU DITARGETKAN JUNI 2024



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/16/siht.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan proyek pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok dimulai dilelangkan pada Juni 2024.

"Target pembangunan SIHT memang ada perubahan jadwal dari sebelumnya bulan April 2024. Hal ini disebabkan karena masih harus menunggu evaluasi dari BPK," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati di Kudus, Kamis.

Setelah ada evaluasi BPK, kata dia, rencana pembangunan SIHT tetap bisa dilaksanakan, sehingga saat ini pihaknya segera mempersiapkan proses lelangnya.

Untuk perencanaannya, imbuh dia, sudah selesai dibuat, sehingga pihaknya cukup menyiapkan proses lelangnya.

Terkait upaya percepatan pengerjaan melalui katalog elektronik (e-katalog), kata dia, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kudus.

"Jika tidak memungkinkan, maka tetap melalui tahap lelang umum," ujarnya.

Anggaran pembangunan fisik SIHT sebesar Rp11,3 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), untuk membangun empat unit gudang produksi dan satu hanggar untuk Bea Cukai.

Kegiatan lainnya, yakni pembuatan IPAL, kelanjutan pembuatan pagar keliling, pagar depan, sumur, serta pengerasan jalan.

Dengan lahan seluas 3,7 hektare di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo tersebut, rencananya bisa dibangun 15 unit gudang produksi rokok. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.

Sementara kegiatan tahun sebelumnya, yakni pembangunan pagar keliling, talud, serta drainase dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp21 miliar.

Sumber Berita:

1. [3388/pembangunan-gudang-produksi-rokok-siht-kudus-dilelangkan-juni](#), “Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus dilelangkan Juni”, tanggal 16 Mei 2024.
2. <https://www.sinarharapan.co/ekonomi/38512678551/lelang-proyek-pembangunan-sentra-industri-hasil-tembakau-ditargetkan-juni-2024>, “Lelang Proyek Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau Ditargetkan Juni 2024”, tanggal 16 Mei 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi